



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 1103075204820007, tempat dan tanggal lahir Kemuneng, 12 April 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, ACEH. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 1173020911830005, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 November 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/15/X/2016 Tertanggal 17 Oktober 2016;

Hlm 1 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat KABUPATEN ACEH TIMUR;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat dari sejak awal pernikahan;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai kepala keluarga;
 - 4.3. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat Tergugat sehingga anata Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 22 Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 9 bulan lebih tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan secara kekeluargaan maupun orang tua gampong namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx Dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000 dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi. Untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas kepanitraan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi telah memanggil Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terkait nominal mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana yang telah di catat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Sur

at

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103075204820007 an yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 10 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, Nomor 297/15/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Pernah didamaikan Nomor 472.21/122/2019/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

Hlm 4 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keumuning Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

B.

Sa

ksi

1. Nama **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua dari pihak Tergugat terlalu ikut campur pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering disuruh untuk pulang ke rumah orang tua sementara Tergugat meninggalkan Penggugat dan orang tua Tergugat juga sering mengompori Tergugat mengenai belum diberikannya keturunan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua dari pihak Tergugat terlalu ikut campur pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering disuruh untuk pulang ke rumah orang tua sementara Tergugat meninggalkan Penggugat sendri dan orang tua Tergugat juga sering mengompori Tergugat mengenai belum diberikannya keturunan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah

Hlm 6 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 21 Agustus 2023 dan nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an

Hlm 7 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III : 405 yang diambil alih Hakim Tunggal sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينّة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 8 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Hlm 9 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-3 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-3) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hlm 10 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah SE (Penggugat), menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2016;
3. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR;
5. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena orang tua dari pihak Tergugat terlalu ikut campur pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering disuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri dan orang tua Tergugat juga ikut campur mengenai belum diberikannya keturunan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;

Hlm 11 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idl



6. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah
pisah sejak Oktober 2022;

7. Ba
hwa keluarga bahkan aparat gampong setempat, telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat
telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan
perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat
memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat
sebagai isteri berpenduduk dan bedomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka
berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mempunyai kedudukan hukum
(*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat
mendalilkan selama menikah telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul).
Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat
dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim Tunggal berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah
ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam
keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal
tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan
telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hlm 12 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, adapun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan karena orang tua dari pihak Tergugat terlalu ikut campur pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering disuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri dan orang tua Tergugat juga ikut campur mengenai belum diberikannya keturunan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing

Hlm 13 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Hlm 14 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج

Hlm 15 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah

Hlm 16 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penekanan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim Tunggal sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hlm 17 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam pernikahannya tersbeut *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain pokok perkara tersebut diatas, Penggugat menuntut pula supaya Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007 yang mengandung abstrak hukum, Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri, tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk

Hlm 18 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat untuk dikabulkannya nafkah iddah adalah bahwa si isteri tidak berbuat nusyuz. Terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan nusyuz atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat berbuat nusyuz terhadap suaminya, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang banyak menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ayat al-Qur'an tersebut diatas, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya qobla dukhul;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah dalam perkara cerai gugat, Mahkamah Agung RI telah menggariskan melalui Putusan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang dibuktikan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dari

Hlm 19 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut, sehingga Hakim menilai Tergugat berhak mendapat mut'ah setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini pun lebih disebabkan karena perilaku Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu pemberian dari suami kepada isteri akibat terjadinya perceraian, sebagai "penghibur" atau "ganti rugi" maka wajar apabila Penggugat sebagai isteri menuntut mut'ah dari Tergugat sebagai suami, terlebih pernikahan tersebut ba'da dukhul dan Tergugat memiliki andil yang besar dalam ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa isu penting yang selalu Majelis perhatikan dalam penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah adalah terkait "**kepatutan**" dan "**kemampuan**". Kepatutan disini adalah apakah barang atau jumlah uang yang diberikan suami kepada isterinya itu sesuai atau tidak dengan kelayakan hidup mantan isterinya tersebut?. Atau terkait kemampuan disini adalah apakah pembebanan ini sesuai dengan kemampuan mantan suaminya tersebut. Oleh karena itu, Hakim akan mempertibangkan penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah ini sesuai dengan kepatutan mantan isteri dan kemampuan mantan suami, sehingga diharapkan dapat terwujudlah rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagai yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 20 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku isteri, maka Hakim menilai pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu Majelis memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memberikan akta cerai Tergugat tersebut setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat. Hal tersebut sudah sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang rumusan hasil rapat pleno kamar, khususnya Kamar Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa:

Hlm 21 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.

Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4.2.

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyerahkan akta cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum amar putusan nomor 4 (empat) di atas;

6.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu, 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 96/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 17 September 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Hlm 22 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifuddin, S.Ag., M.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP			
a.	Pe	: Rp.	30.000,00
ndaftaran		: Rp.	20.000,00
b.	Pa	: Rp.	10.000,00
nggilan Pertama			
c.	Re		
daksi			
2. Proses		: Rp.	70.000,00
3. Panggilan		: Rp.	520.000,00
4. Meterai		: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	660.000,00

Hlm 23 dari 23 hlm – Putusan No. 338/Pdt.G/2023/MS.Idi